

**PENERAPAN UQUBAT TA'ZIR CAMBUK TERHADAP PELAKU  
JARIMAH MAISIR SABUNG AYAM  
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

**Skripsi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi persyaratan guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Universitas Muhammadiyah Aceh**



**Oleh**

**HUSAINI**

**NPM : 1201110072**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
FAKULTAS HUKUM  
BANDA ACEH  
2019**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA UJIAN  
SKRIPSI**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

**SKRIPSI BERJUDUL :**

**PENERAPAN UQUBAT TA'ZIR CAMBUK TERHADAP PELAKU  
JARIMAH MAISIR SABUNG AYAM  
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Banda Aceh, 15 Juli 2019  
Pembimbing



**AIRI SAFRIJAL, S.H.,M.H.**

**PENERAPAN UQUBAT TA'ZIR CAMBUK TERHADAP PELAKU  
JARIMAH MAISIR SABUNG AYAM  
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Oleh

Nama : **HUSAINI**  
NIM : 1201110072  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan team penguji siding skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan  
Telah diterima untuk memenuhi sebagian  
Dari persyaratan guna memperoleh  
Gelar sarjana hukum

Pada tanggal : 3 Agustus 2019

Dewan Penguji :

1. Ketua : Dr. H. RIZANIZARLI, S.H.,M.H.
2. Sekretaris : H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H.,M.H.
3. Penguji -I : AIRI SAFRIJAL, S.H.,M.H.
4. Penguji -II : Dr. H. RIZANIZARLI, S.H.,M.H.
5. Penguji -III : Dr. Fadhlullah, S.H.,M.S.




Banda Aceh, 24 September 2019  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh



**Dr. H. RIZANIZARLI, S.H.,M.H.**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Uqubat Ta’zir Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Maisir Sabung Ayam (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”**, telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga disampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia ke alam ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Kepada Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku dosen wali sekaligus dekan di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh dan seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

3. Kepada Ayahanda Yunus dan Ibunda Sari Banun serta keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Semua teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah SWT, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,  
*Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, Juli 2019  
Penulis,

**HUSAINI**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	4
C. Metode Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH MAISIR</b>	
A. Pengertian Jarimah .....	9
B. Maisir dan Unsur-Unsur Jarimah Maisir .....	10
C. Teori-Teori Pidana .....	12
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	23
E. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	34
<b>BAB III PENERAPAN UQUBAT TA'ZIR CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH MAISIR SABUNG AYAM</b>	
A. Faktor terjadinya Jarimah Maisir Sabung Ayam .....	39
B. Penerapan Uqubat Ta'zir Cambuk Sudah Sesuai Dengan Qanun Yang Berlaku .....	48
C. <b>Hambatan dan Upaya yang Ditempuh Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Maisir Sabung Ayam</b> .....	51
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **ABSTRAK**

**HUSAINI, PENERAPAN UQUBAT TA'ZIR CAMBUK TERHADAP  
2019 PELAKU JARIMAH MAISIR SABUNG AYAM  
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv.63) pp.,tbl.,bibl.**

**AIRI SAFRIJAL, S.H.,M.H.**

Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (Dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir Cambuk paling banyak 12 (Dua Belas) kali atau denda paling banyak 120 (Seratus Dua Puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”. Namun meskipun telah diancam dengan pidana yang berat dalam praktek masih ditemukan di Kota Banda Aceh perkara jarimah maisir Sabung Ayam.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor terjadinya jarimah maisir Sabung Ayam, penerapan uqubat ta’zir cambuk sudah sesuai dengan qanun yang berlaku dan hambatan dan upaya yang ditempuh dalam menanggulangi tindak pidana maisir sabung ayam.

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor terjadinya jarimah maisir sabung ayam di Kota Banda Aceh adalah faktor sosial dan ekonomi, faktor situasional, faktor belajar, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, faktor persepsi terhadap ketrampilan maisir. Penerapan uqubat ta’zir cambuk sudah sesuai dengan qanun yang berlaku adalah sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal disebabkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maisir masih sangat ringan, adanya pilih kasih, sarana dan prasarana belum memadai dan hambatan dan upaya yang ditempuh dalam menanggulangi tindak pidana maisir sabung ayam adalah, kurang seriusnya para penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku maisir, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap maisir, pergaulan bebas dan lemahnya iman. Upaya yang ditempuh dalam menanggulangi jarimah maisir dilakukan melalui dua pendekatan yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh khususnya kepada Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Penyidik, Pemuka Masyarakat, bahwa Qanun Jinayah yang sudah disahkan dan merupakan keinginan seluruh masyarakat Aceh agar diberlakukan sebaik mungkin tanpa pilih kasih merasa takut dengan intervensi negara lain. Karena membangun masyarakat harus sesuai dengan budayanya, karena kebudayaan itu tidak dapat ditukar dengan apapun.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensia*). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya.

Provinsi Aceh yang dikenal sebagai kota Serambi Mekkah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil,,alamin*) telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Propinsi Aceh. Syari'at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi Serambi Mekkah

Sejarah Aceh yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum (Syari'at) Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihan. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang

kemudian terakumulasi dalam bentuk-bentuk hadih-hadiah maja (kata-kata bijak) seperti: “*Adat bak Poteumeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana.*” Yang artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum agama atau Syari’at ada di tangan para ulama.<sup>1</sup>

Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan bergama, adat, pendidikan, serta peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam, yaitu, ajaran Syariat Islam yang selanjutnya di Implementasikan dalam Qanun. Salah satu jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayah adalah jarimah maisir. Karena jarimah maisir sudah jelas larangannya dalam Al-Qur’an. Maisir dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran yang artinya :

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Qs. Al-Baqarah:219).<sup>2</sup>

Firman Allah dalam al-Quran yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran

---

<sup>1</sup>Syamsul Bahri. *Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Jurnal *Dinamika Hukum* Vol.12 No.2 Mei 2012. Universitas Syiah Kuala, 2012, hlm. 361.

<sup>2</sup>Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 219, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 48.

(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (Qs. Al-Maidah:90-91).<sup>3</sup>

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari’at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.

Pasal 16 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang mengamanatkan pemberlakuan Syari’at Islam di seluruh Wilayah Provinsi Aceh. Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (Dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (Dua Belas) kali atau denda paling banyak 120 (Seratus Dua Puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”. Namun meskipun maisir telah diancam dengan hukuman yang sangat berat,

---

<sup>3</sup>Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 90-91, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 118.

akan tetapi dalam prakteknya perbuatan itu masih terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti dan mengambil data dari tahun 2016 s/d 2018 telah menanggapi perkara pelaku jarimah maisir sabung ayam.

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat 2 permasalahan pokok yang akan dibahas sebagaiberikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya Jarimah Maisir Sabung Ayam?
2. Apakah penerapan uqubat ta'zir cambuk sudah sesuai dengan qanun yang berlaku?
3. Apakah hambatan dan upaya yang ditempuh dalam menanggulangi Tindak Pidana Maisir Sabung Ayam?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul tentang “Penerapan Uqubat Ta'zir Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Maisir Sabung Ayam (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)”, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana khususnya Hukum Cambuk Terhadap Pelaku Maisir Sabung Ayam. Data dalam penelitian ini di ambil dalam tahun 2016 - 2018 di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Adapun tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya Jarimah Maisir Sabung Ayam.
2. Untuk menjelaskan penerapan uqubat ta'zir cambuk sudah sesuai dengan qanun yang berlaku.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang ditempuh dalam menanggulangi Tindak Pidana Maisir Sabung Ayam.

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap orang pelaku jarimah.
- b. Ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- c. Cambuk yang dimaksud didalam qanun adalah: suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.<sup>4</sup>
- d. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan.

---

<sup>4</sup>Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, cet. ke-6, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 143.

- e. Maisir adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.
- f. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.
- g. Sabung Ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Alasannya, karena semua data penerapan sanksi cambuk tindak pidana maisir yang telah ada pelaksanaan cambuk didata pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara total *sampling*, dimana penulis mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel yang terdiri dari responden dan informan. Adalah sebagai berikut :

- a. Responden :
  - 1. Pelaku 2 Orang
  - 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh 2 orang
  - 3. Penyidik Polisi Wilayatul Hisbah Kota Banda 2 orang
- b. Informan :
  - 1. Hakim 2 orang

2. Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
3. MPU Kota Banda Aceh

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, majalah dan surat kabar, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

#### **5. Cara Analisis Data**

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

Pada Bab I dengan judul Pendahuluan berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II dengan judul Tinjauan Umum Tentang Jarimah Maisir Unsur-Unsur Jarimah, Teori Pidana, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan Dan Teori Penanggulangan Kejahatan. Dalam bab ini merupakan teori yang berisi tentang, Pengertian Pengertian *Jarimah*, Pengertian Maisir dan Unsur-Unsur Jarimah Maisir, Teori-teori Pidana, Teori Penyebab terjadinya Kejahatan dan Teori Penanggulangan Kejahatan

Bab III dengan judul Penerapan Uqubat Ta'zir Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Maisir Sabung Ayam. Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang, Faktor Terjadinya Jarimah Maisir Sabung Ayam di Kota Banda Aceh, Penerapan Uqubat Ta'zir Cambuk Sudah Sesuai Dengan Qanun Yang Berlaku dan Hambatan dan Upaya yang Ditempuh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Maisir Sabung Ayam.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH MAISIR

### A. Pengertian *Jarimah*

Pengertian *jarimah* dalam hukum pidana Islam berasal dari kata “*jarama*” yang sinonimnya “*kasaba waqatha’a*” artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Definisi *jarimah* dari pengertian tersebut adalah “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama), seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich dari Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Al ‘Uqubah fi Al Fiqh Al Islami*.<sup>1</sup>

Menurut Al Mawardi, seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukum *had* atau *ta’zir*.<sup>2</sup> Para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* sama artinya dengan *jarimah*. Pengertian *jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara’*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lain-lainnya.<sup>3</sup> Sayid Sabiq, seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan *jinayah* sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah *syara’* adalah setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu adalah

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, cetakan I, hlm. 9.

<sup>2</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cetakan I. hlm. ix – x.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda".<sup>4</sup>

Ahmad Hanafi memberi pengertian *jinayah* dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para *fuqaha* sering pula menggunakan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun darisege istilah. *Jarimah* merupakan kata jadian (masdar) dari segi bahasa dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.<sup>5</sup>

Topo Santoso berpendapat, kejahatan (*jarimah*) *jinayat* didefinisikan sebagai larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh Syari'at adalah kejahatan.<sup>6</sup>

## **B. Pengertian Maisir dan Unsur-Unsur Jarimah Maisir**

Maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata Maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik Maisir maupun qimar dimaksudkan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>5</sup>Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004, cetakan I, hlm. 1.

<sup>6</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, cetakan I, hlm. 20.

sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan Maisir adalah maisir.<sup>7</sup>

Kata Maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi:

1. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.<sup>8</sup>

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang dipenuhi yang kemudian dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*, misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang tersebut itu minimal bernilai 1/4 (seperempat) dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan dalam tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak

---

<sup>7</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.171.

<sup>8</sup>*Ob.Cit.*, hlm. 13.

pantas. Nilainya kurang dari 1/4 (seperempat) dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur-unsur umum bukanlah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan *nash* Al-Qur'an. Pelakunya hanya terkena hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa.

### C. Teori-teori Pidana

Leden Marpaung menyatakan yang bahwasanya tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah “untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh”.<sup>9</sup> Dalam hal ini Bambang Waluyo. juga menyatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana merupakan “upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana”.<sup>10</sup>

Menurut Algra Jansen yang dikutip oleh Lamintang, pidana adalah :

Alat yang dipergunakan oleh petugas (Hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang telah dinikmati oleh terpidana atas

---

<sup>9</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 4-5.

<sup>10</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Editor, Suwarna.-Ed.1 cet. 2. Sinar Grafika, Jl, Sawo Raya, No. 18. Jakarta, 2004, hlm. 35.

nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.<sup>11</sup>

Oleh karena itu Adam Chazawi juga berpendapat yang bahwa :

Teori pidana ialah pembagian hukum pidana antara hukum pidana objektif (*objectief strafrecht* yang juga disebut dengan *ius puniendi*). Perkataan *recht* dalam istilah *subjectief recht* diartikan hak atau wewenang. Kata *recht* (Belanda) mempunyai dua arti, pertama, hukum sebagaimana arti *recht* pada umumnya; dan kedua hak atau wewenang. Jadi *subjectief recht* berarti suatu hak atau kewenangan Negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif.<sup>12</sup>

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak melihat akibat-akibat apa yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 48.

<sup>12</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed 1, Raja Wali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 155.

maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.” Oleh karena itu Laden Marpaug. Juga berpendapat bahwa “teori ini ialah teori pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.”<sup>13</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel thoerin*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

c. Teori Gabungan (*vernegings thoerien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut.

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas daripada yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

---

<sup>13</sup>Laden Marpaung, *Asas-Theori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jl, Sawo Raya No. 18, Jakarta, 2005, hlm. 4.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Leden Marpaung Menyatakan bahwa tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah “untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*nol only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh”.<sup>14</sup>

Dalam hal ini Bambang Waluyo. juga menyatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana merupakan “upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana”.<sup>15</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat di katakana bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau wewenang;
- c. Pidana itu dikenakan pada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Algra Jansen yang dikutip oleh Lamintang pembedaan adalah :

“Alat yang dipergunakan oleh petugas (Hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang telah dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana”.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 4-5.

<sup>15</sup>*Op, Cit.*, hlm. 35.

<sup>16</sup>*Op, Cit.*, hlm. 48.

Adam Chazawi juga berpendapat yang bahwa “teori pemidanaan” ialah :

Pembagian hukum pidana antara hukum pidana objektif (*objectief strafrecht* yang juga disebut dengan *ius puniendi*). Perkataan *recht* dalam istilah *subjectief recht* diartikan hak atau wewenang. Kata *recht* (Belanda) mempunyai dua arti, pertama, hukum sebagaimana arti *recht* pada umumnya; dan kedua hak atau wewenang. Jadi *subjectief recht* berarti suatu hak atau kewenangan Negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif.”<sup>17</sup>

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu yang telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam UU tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.

Mengenai teori-teori pemidanaan (dalam banyak literature huku disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Toeri-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi

---

<sup>17</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed 1, Raja Wali, Jakarta, 2011, hlm. 155.

Pokok bahasan dalam teori-teori pemidanaan ini. Pertanyaan yang mendasar tersebut timbul berhubung dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana subjektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia tadi, yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri. Misalnya penjahat dijatuhi pidana penjara atau kurungan yang dijalankan, artinya hak atau kemerdekaan Bergeraknya dirampas, atau dijatuhi pidana mati dan kemudian dijalankan, artinya dengan sengaja membunuhnya. Oleh karena itulah, hukum pidana objektif dapat disebut sebagai hukum sanksi.

Akan tetapi, mengenai jawaban atas pertanyaan dasar hak itu diberikan dan atau kepentingan apa pidana perlu dijatuhkan, yang merupakan pertanyaan yang mendasar dalam teori pemidanaan, terdapat berbagai pendapat. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis berat ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika Jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pemidanaan yang dianut.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelding theorien*);
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

c. Teori gabungan (*vernegings theorien*).

**1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)**

“Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak melihat akibat-akibat apa yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.”<sup>18</sup>

Oleh karena itu Laden Marpaug. Juga berpendapat bahwa “teori ini ialah teori pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.”<sup>19</sup>

Dengan demikian, Immanuel Kant selaku ahli filsafat berpendapat dalam buku Laden Marpaung, bahwa“:

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 157-158.

<sup>19</sup>*Op, Cit.*, hlm. 4.

Dasar hukum pidana harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (*Absolut*) dari hukum kesusilaan.”<sup>20</sup> Dan Hegel ahli filsafat juga berpendapat bahwa hukum adalah “suatu kenyataan kemerdekaan. Olehkarena itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak. Hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*.”<sup>21</sup>

Pada masyarakat Jawa ada semboyan “*utang pati nyaur pati*” yang maksudnya orang yang membunuh harus juga dibunuh, atau adanya semboyan “*Oog o moog, tand om tand* (mata sama mata, gigi sama gigi) dari kitab *Injil oude testament*. Dalam Kitab Suci Alquran Surah An Nisa ayat 93 yang menyatakan “Dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam; kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. Ketiga kutipan di atas menunjukkan bahwa di dalamnya terkandung makna pembalasan di dalam suatu pidana.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat ( sudut objektif dari pembalasan).

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm.105.

<sup>21</sup>*Loc.Cit.*.

seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel thoerin*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertanahan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afscrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Kemudian, muncul teori relative modern yang antara lain diutarakan Frans vonLiszt, Van Hamel, dan D. Simons. Mereka mengutarakan bahwa “untuk menjamin ketertiban, Negara menentukan

berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan. Peraturan dimaksud untuk mengatur hubungan antarindividu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tentram”.<sup>22</sup>

### 3. Teori Gabungan (*vernegings thoerien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut.

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas daripada yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dengan demikian, Laden Marpaung juga berpendapat demikian yaitu pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah “untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat”.<sup>23</sup>

#### *Ad., 1. Teori Gabungan*

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe. yang berpandangan bahwa “pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi jugabertujuan untuk

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 106-107.

<sup>23</sup>*Loc.Cit.*

mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kelahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat”.<sup>24</sup>

Pakar hukum pendukung teori gabungan pertama ini ialah Zevenbergen yang berpandangan bahwa “makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang jika tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.<sup>25</sup>

## **Ad., 2. Teori Gabungan**

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada masa tata tertib hukum ini antara lain Thomas Aquino, dan Vos. Menurut Simons, “dasar primer pidana adalah pencegahan umum; dasar skundernya adalah pencegahan khusus, pidana pertama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdaya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat”.<sup>26</sup>

Menurut Thomas Aquino, :

Dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan

---

<sup>24</sup>*Op, Cit.*, hlm. 167.

<sup>25</sup>*Loc. Cit.*

<sup>26</sup>*Loc. Cit.*

sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>27</sup>

#### D. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan

Menurut Bongger, dikutip oleh Abintoro Prakoso,<sup>28</sup> kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,<sup>29</sup> membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).<sup>30</sup>

Lilik Mulyadi<sup>31</sup> mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 167-168.

<sup>28</sup>Abintoro Prakoso, 2013. *Loc.Cit*, hlm. 11.

<sup>29</sup>Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, 2012, Yogyakarta, hlm. 35.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 97.

<sup>31</sup>Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012. hlm. 95.

Siswanto Sunarso<sup>32</sup> berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban<sup>33</sup> kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso<sup>34</sup> menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso<sup>35</sup> juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.

---

<sup>32</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2014. Jakarta, hlm. 52.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 53.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 42.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. hlm. 41.

Barda Nawawi Arief<sup>36</sup> mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *in abstracto* dan secara tidak langsung.

Hal tersebut menurut C. Maya Indah S., dikarenakan tindak pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.

Siswanto Sunarso<sup>37</sup> mengutip Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).
2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi

---

<sup>36</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm. 86.

<sup>37</sup>C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014. hlm. 134.

oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam Siswanto Sunarso,<sup>38</sup> ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu Perspektif Keadilan Retributif.

Kejahatan merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.

Menurut Bongger, arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menuruthukum) adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberipidana. Selanjutnya ia juga mengatakan bila ditinjau lebih dalam, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>39</sup> Dari pengertian yang dikemukakan Bongger tersebut, ia menyimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>40</sup>

Dari pendapat Bongger tersebut mensyiratkan kejahatan identik denganadanya pemberian sanksi pidana. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa dari sekian banyak gagasan tentang strategi pemberantasan kejahatan, menunjukkan bahwa pendekatan penal (pemberian pidana bagi pelaku kejahatan) masih menjadi pilihan banyak negara di dunia. Meskipun harus

---

<sup>38</sup>Siswanto Sunarso, *Loc.Cit.* hlm. 2014.

<sup>39</sup>W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 21.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 25.

disadari bahwa pendekatan pemberantasan kejahatan bukan strategi tunggal. Karena pemberantasan kejahatan tidak dapat dilakukan secara parsial, akan tetapi harus dilakukan secara integratif, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif, “*pendekatan kebijakan,*” dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta keterpaduan antara upaya penanggulangan secara penal (*repressive*) dengan pendekatan non penal (*preventif*).<sup>41</sup>

Pendapat tentang kejahatan di atas tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan.

Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.<sup>42</sup>

Sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam kriminologi dikarenakan faktor-faktor biologis (kejahatan karena bakat yang diperoleh sejak lahir) dan faktor sosiologis (kejahatan karena pengaruh lingkungan masyarakat).

---

<sup>41</sup>Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, hlm. 48.

<sup>42</sup>Mulyadi, lilik “*Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*”. Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 10.

## 1. Teori yang Menjelaskan Kejahatan dari Perspektif Biologis

Cesare Lambroso, dengan bukunya yang berjudul *L'huomo delinquente* (the criminal man) menyatakan bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Teori *Lambroso* tentang *born criminal* menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.<sup>43</sup>

Berdasarkan penelitiannya, Lombroso mengklasifikasikan penjahat dalam 4 (empat) golongan, yaitu:<sup>44</sup>

- a. *Born criminal* yaitu orang yang memang sejak lahir berbakat menjadi penjahat;
- b. *Insane criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot dan paranoid;
- c. *Occasional criminal* atau *criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- d. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta atau karena kehormatan.

## 2. Teori yang Menjelaskan Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Ada hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial politik-ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), *social kontrol* (kontrol sosial).<sup>45</sup>

a. ***Teori Differential Association***

Teori yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar, ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Teori *Differential Association* ini menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk itu, Edwin Sutherland kemudian menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan melalui 9 (sembilan) proposisi sebagai berikut:

1. *Criminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited.* (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi).
2. *Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respects but includes also the communication of gesture* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat).

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

3. *The principal part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour* (Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok yang intim/dekat. Secara negatif ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, seperti melalui film dan surat kabar secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan).
4. *When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations and attitudes.* (ketika tingkah laku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah, (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap-sikap).
5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable. In some societies an individual is surrounded by persons who invariably define the legal codes as rules to be observed, while in others he is surrounded by persons whose definitions are favorable to the violation of the legal codes* (Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan).
6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law or definitions unfavorable to violation of law.* (Seseorang menjadi delinkuen karena eksese dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).

7. *Differential association may vary in frequency, duration, priority and intensity.* (Differensial association bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya).
8. *The process of learning criminal behaviour by association with criminal and anti-criminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learning.* (Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya).
9. *While criminal behaviour is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non-criminal behaviour is an expression of the same needs and values* (Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

#### **b. Teori Kontrol**

Teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.

Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. *Pertama*, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new*

*criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (*criminal*). *Kedua*, munculnya studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. *Ketiga*, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*”.<sup>46</sup>

Teori kontrol dapat dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *sosial control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Teori kontrol atau sering juga disebut dengan Teori Kontrol Sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian, pun ia menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya begitu. Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delinkuen di kalangan anggota masyarakat, utamanya para remaja.<sup>47</sup>

#### a. *Labeling Theory*

Para penganut *labeling theory* memandang para *criminal* bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah

---

<sup>46</sup>Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 41.

<sup>47</sup>Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.*, hlm. 31.

individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya-lah yang signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.

b. *Conflict Theories*

*Theori Labeling* yang dibahas di atas, seperti juga teori-teori lainnya, memahami bahwa sebagian orang membuat hukum dan sebagian yang lain melanggarnya. Perhatian utama mereka adalah konsekuensi dari pembuatan dan penegakan hukum. Teori konflik lebih jauh mempertanyakan proses pembuatan hukum itu sendiri. Menurut mereka pertarungan (*struggle*) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat traditional model yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

Menurut consensus model, anggota-anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat. *Consensus* model ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil di mana hukum diciptakan “for the general good” (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sesedikit mungkin.<sup>48</sup>

#### **E. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social*

---

<sup>48</sup>Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ed. 1,-10.- Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 97-105.

*defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>49</sup> Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>50</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Tetapi menurut Pery bahwa efektifitas kejahatannya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.

---

<sup>49</sup>Bardan Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Ed. 2, Cet. 3. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 4.

<sup>50</sup>*Ibid.* 46.

Dalam penanggulangan kejahatan ini, ada upaya yang dapat di tempuh untuk menyelesaikannya, antara lain dengan menggunakan metode preventif (pencegahan) ataupun represif (penanggulangan yang sudah terjadi), adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Upaya preventif (non penal)

Yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu:

a) Moralistik

Dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.

b) Abolisionistik

Adalah dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

2. Upaya represif (penal)

Adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam rangka bekerjanya system peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.

Penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan satu persatu diatas telah menyebutkan bahwa, bahwa masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu kewaktu.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.

Ali Masyhar mengemukakan *Policy* sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu *policy* memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang dicapai
- b. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 19.

### **BAB III**

#### **PENERAPAN UQUBAT TA'ZIR CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH MAISIR SABUNG AYAM**

Sebelum diuraikan tentang penerapan uqubat ta'zir cambuk terhadap pelaku Jarimah Maisir Sabung Ayam di Wilayah Hukum Mahkamah Sayar'iyah Banda Aceh. Terlebih dahulu dapat dilihat 11 kasus tindak pidana/jarimah menjual khamar dalam 2016 – 2018. Untuk itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel I**

Jumlah Kasus Maisir di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang sudah dijatuhi Hukuman Cambuk pada Tahun 2016 s/d 2018.

No	Tahun	Jumlah	Pasal yang di dakwakan
1	2016	4 Kasus	Pasal 18 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah.
2	2017	2 Kasus	Pasal 18 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah.
3	2018	5 Kasus	Pasal 18 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah.

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2016 s/d 2018.

#### **A. Faktor Terjadinya Jarimah Maisir Sabung Ayam di Kota Banda Aceh**

Semakin maraknya praktek maisir sabung ayam di Kota Banda Aceh yang diakibatkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Dari hasil interview dengan beberapa masyarakat secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat pesimis adanya pengaruh pelaksanaan hukuman cambuk dengan kasus maisir sabung ayam yang terjadi. Secara umum masyarakat menilai bahwa hukuman yang diberikan bagi para

pelaku maisir sabung ayam sangat ringan dan kemudian tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat.

Hasil wawancara dengan Ridwan Ibrahim Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, menyatakan maisir sabung ayam semakin marak terjadi di kota Banda Aceh. Selain peran pemerintah daerah juga menjadi sorotan masyarakat yang secara umum menyimpulkan bahwa pemerintah Aceh sendiri tidak serius ingin menerapkan syariat Islam di kota Banda Aceh. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggabungan antara Satpol PP dengan Wilayatul Hisbah. Secara khusus masyarakat menilai bahwa kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengibiri peran WH sebagai salah satu lembaga penjaga pelaksana syari'at Islam di Aceh. Masyarakat berharap bahwa, lembaga Wilayatul Hisbah di kembalikan ke pihak instansi sebelumnya yaitu Dinas Syari'at Islam atau menjadikannya lembaga independen langsung berada di bawah Kepala Daerah.<sup>1</sup>

Untuk menerapkan syari'at Islam di Kota Banda Aceh secara efektif, perlu adanya kerja sama di semua pihak. Baik masyarakat maupun pemerintah. Pelanggaran maisir sabung ayam yang dilakukan oleh pelaku maisir banyak pula dilakukan di sekitar perumahan dan tempat tinggal masyarakat. Contohnya adalah kegiatan sabung ayam (mengadu ayam) yang sering disaksikan juga oleh masyarakat sekitar. Hal semacam ini tentunya sangatlah memprihatinkan. Jika diingat lagi bahwa penerpan syari'at Islam di

---

<sup>1</sup>Ridwan Ibrahim Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh  
*Wawancara* tanggal 17 Juni 2019.

Kota Banda Aceh merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat.

Hasil wawancara dengan Maulijar selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan faktor terjadinya jarimah maisir sabung ayam di kota Banda Aceh antara lain :<sup>2</sup>

1) Faktor Sosial dan Ekonomi.

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah maisir seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika judi online, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima.<sup>3</sup> Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima jarimah maisir juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

2) Faktor Situasional.

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu jarimah maisir, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam maisir dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola maisir. Tekanan kelompok membuat sang calon pelaku maisir merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh

---

<sup>2</sup>Maulijar selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, 19 *Wawancara* tanggal 19 Juni 2019.

<sup>3</sup>M. Jamil Ibrahim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh *Wawancara* tanggal 24 Juni 2019.

kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola maisir dengan selalu mengekspose para pelaku maisir yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon pelaku maisir bahwa kemenangan dalam maisir adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil).<sup>4</sup> Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para pelaku maisir yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok pelaku maisir, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

### 3) Faktor Belajar

Faktor belajar dimana sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap jarimah maisir, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

### 4) Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan.

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan maisir. Para pelaku maisir yang sulit meninggalkan maisir

---

<sup>4</sup> M. Jamil Ibrahim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh *Wawancara* tanggal 24 Juni 2019.

biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: “kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya”.

#### 5) Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan

Pelaku maisir yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam maisir tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai “hampir menang”, sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

Di zaman sekarang, serba sibuk dan modern, banyak ditemukan masyarakat yang bersikap seolah-olah tidak peduli jika terjadi perbuatan maisir di sekitarnya. Jika dicermati secara teoritis berdasarkan prespektif sosiologis,

bahwa pelanggar qanun ada beberapa bentuk sebab akibat dari pelanggaran. Pelanggaran yang diakibatkan karena mengakibatkan perintah dan kewajiban yang tersirat yang terkandung dalam qanun, misalnya dalam qanun jinayah yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir. Dalam qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 18 disebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Untuk mencegah hal tersebut perlu sistem pengelolaan agar setiap orang tidak melanggar atau tidak tersedia kesempatan melanggar, qanun itu juga mengatur dan memberi peluang kepada setiap orang tidak terjadi pelanggaran di lingkungannya, bahkan wajib baginya sebagaimana di maksudkan dalam qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014.

Hasil wawancara dengan Nailis Hasan staf Majelis Perwakilan Ulama Kota Banda Aceh menyatakan bahwa, pelanggaran ini sebenarnya juga jelas misalnya memberi fasilitas atau mendorong terjadinya praktik maisir, seperti pemilik usaha, warung kopi, warnang, warnet, hotel sebagaimana yang telah disinggung diatas dapat dimasukkan kedalam kelompok pelanggar qanun jinayah. Dilain pihak wewenang dan hukum yang mengatur peran masyarakat pada hakekatnya sudah tersirat dan tersurat dalam ajaran islam misalnya dalam Surah Ali Imran 110, Allah SWT berfirman yang artinya : “*Kamu adalah umat*

*yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'aruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah (Ali Imran 3 : 110).* Umat Islam harus memahami hadis tersebut dengan Al-Qur'an sebagai kewajiban semua pihak dalam pencegahan kemungkaran, masyarakat Aceh dan umat Islam lainnya dewasa ini sudah menganggap tidak penting kewajiban ini. Hal ini akibat peniruan budaya asing yang cenderung individualis terhadap pelanggaran nilai agamanya. Sehingga kewajiban dan makna mencegah kemungkaran dalam pesan tersebut ditafsirkan dari dasar hukum yang paling lemah yaitu dengan hati saja. Suatu kemustahilan qanun maisir Syariat Islam akan terlaksana secara sempurna apabila semua pihak tidak bersama-sama dengan penuh keberanian sesuai dengan yang diamanatkan Al-Qur'an dan Hadist tersebut diwujudkan dalam aksi yang nyata, sangat tidak mungkin apabila kita menyerahkan seluruhnya kepada pihak Wilayatul Hsibah atau pihak Kepolisian saja.<sup>5</sup>

Masyarakat yang melakukan praktik maisir atau maisir tentunya sangat meresahkan masyarakat. Apalagi jika permainan maisir/maisir dilakukan didepan anak-anak. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat bahwa anak adalah penerus bangsa di masa depan. Jika sejak dini mereka telah mendapatkan ilmu yang tidak baik seperti bermain judi/maisir maka anak-anak yang menyaksikan secara langsung bisa saja meniru hal negatif tersebut.

Seiring berkembangnya zaman, maka teknologi pun semakin canggih. Di Internet pun banyak di temukan jenis-jenis permainan judi yang tentunya

---

<sup>5</sup> Nailis Hasan staf Majelis Perwakilan Ulama Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 27 Juni 2019.

semakin mudah untuk diakses oleh anak-anak karena warung internet juga semakin banyak di jumpai di kota Banda Aceh. Banyak jenis-jenis praktik maisir/maisir yang terjadi di kota Banda Aceh. Ada yang dengan menggunakan kartu joker, batu dadu, sabung ayam, biliyar, togel, taruhan bola, poker, dan lain sebagainya.

Hasil wawancara dengan Muntahar selaku penyidik pada kantor WH Kota Banda Aceh menyatakan bahwa, pada dasarnya masyarakat yang melakukan maisir pada umumnya karena sudah menganggap perbuatan maisir sudahlah perbuatan yang menjadi biasa atau tidak ada rasa beban sosial dari masyarakat lainnya seperti halnya jenis-jenis maisir lainnya yang dilakukan oleh masyarakat banyak di tempat-tempat umum seperti yang sering digunakan untuk melakukan praktik maisir semakin mudah untuk didapatkan. Adapun tempat-tempat yang sering digunakan untuk melakukan praktik judi/maisir yaitu :<sup>6</sup>

1. Warung Kopi

Aceh adalah Provinsi yang di juluki kota seribu kedai kopi. Selain kota yang terkenal dengan Kopinya, karena di sepanjang jalan kota Banda Aceh, kita akan menemukan warung-warung kopi. Warung kopi sering dijadikan tempat bersantai, berdiskusi, nonton sepak bola bersama, berkumpul dan tak banyak pula yang menggunakan warung kopi sebagai tempat untuk melakukan praktik maisir. Warung kopi biasanya dipenuhi oleh kaum adam baik yang muda maupun yang tua. Di tempat ini sering

---

<sup>6</sup>Muntahar selaku penyidik pada kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juni 2019.

ditemukan praktik judi, baik judi yang menggunakan kartu joker, taruhan bola dan lain sebagainya. Banyak pula tempat praktik maisir yang berkedok warung kopi.

## 2. Warung Internet (Warnet)

Di kota Banda Aceh, banyak juga ditemukan warung internet (warnet). Dengan biaya murah meriah per jamnya, warnet banyak digunakan sebagai praktik judi online yang saat ini sedang banyak digandrungi oleh para remaja-remaja. Biasanya yang banyak melakukan ini adalah anak-anak muda yang memiliki *hobby* mengakses internet. Semakin majunya teknologi maka semakin banyaknya di temukan permainan-permainan judi online yang para pelakunya dapat meraup keuntungan besar dibandingkan dengan praktik judi yang menggunakan kartu joker, sabung ayam dan sebagainya.

## 3. Tempat-tempat penginapan

Banyaknya tempat-tempat penginapan yang ada di Kota Banda Aceh kerap di jadikan tempat untuk melakukan praktik maisir. Banyak pendatang yang yang mendiami berbagai wilayah di Aceh akan membawa konsekwensi logis bagi hadirnya investor-investor, sektor perhotelan, kontruksi, barang dan jasa. Dengan demikian, akan membawa konsekwensi logis juga bagi maraknya berbagai tempat penginapan baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil dan berskala internasional maupun *homestay* di sekitar perumahan milik warga kota Banda Aceh.

#### 4. Rumah Kost dan Rumah Sewa

Rumah kost dan rumah sewa kerap menjadi tempat praktik maisir. Tempat-tempat seperti inilah yang sulit melakukan pencegahan karena tidak diawasi langsung oleh pemiliknya. Dalam pelaksanaan Syariat Islam merupakan tanggung jawab semua pihak dan seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah Aceh, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya.

Umumnya semua masyarakat Aceh mendukung penerapan Syariat di Aceh dan gampong khususnya, namun di zaman serba cepat dan sibuk dengan berbagai aktifitas ekonominya masyarakat tidak peduli karena menganggap bukan urusannya dan bukan tugasnya, karena yang banyak terjadi pelapor dalam hal ini masyarakat akan mendapat teguran dan umpatan oleh tersangka. Maka dari itu masyarakat seperti acuh tak acuh terhadap berbagai pelanggaran qanun yang terjadi di kota Banda Aceh.<sup>7</sup>

#### **B. Penerapan Uqubat Ta'zir Cambuk Sudah Sesuai Dengan Qanun Yang Berlaku**

Qanun (Peraturan Daerah) Jinayat Aceh yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mulai berlaku pada hari Jumat, 23 Oktober 2015. Dinas Syariat Islam Aceh bersama Dinas Syariat Islam Kota Banda

---

<sup>7</sup>Muntahar selaku penyidik pada kantor WH Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juni 2019.

Aceh sudah menggelar sosialisasi setelah efektifnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Hasil wawancara dengan M. Jamil Ibrahim selaku hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh mengatakan Banda Aceh menjadi kota terakhir yang dipilih pihaknya untuk sosialisasi qanun jinayat. qanun jinayat resmi efektif berlaku di seluruh Aceh. Dia berharap, dengan sosialisasi akan adanya pemahaman yang mendalam dari para peserta tentang Qanun Jinayat untuk kemudian disampaikan lagi kepada masyarakat luas.<sup>8</sup>

Terkait adanya protes dan keinginan sejumlah pihak untuk melakukan *judicial review* terhadap qanun yang menjadi payung hukum pelaksanaan Syariat Islam di Aceh ini, M. Jamil Ibrahim mempersilahnannya. "Ya silahkan saja, tapi yang jelas qanun ini tidak bersinggungan dengan hukum positif lainnya yang berlaku di Aceh dan juga tidak melanggar Hak Asasi Manusia."<sup>9</sup>

Hasil wawancara dengan Nailis Hasan staf Majelis Perwakilan Ulama Kota Banda Aceh mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan pembenahan-pembenahan dalam segala bidang, termasuk bidang Syariat Islam. Penerapan Syariat Islam harus benar-benar diarahkan untuk melahirkan kesadaran masyarakat untuk mengamalkan Syariat Islam dalam semua aspek kehidupan. Dengan mulai berlakunya Qanun Jinayat ini, penerapan Syariat Islam di seluruh Aceh semakin maksimal. Ada tiga variabel penting sehingga penerapan Syariat Islam dapat terwujud sesuai dengan harapan semua pihak.

---

<sup>8</sup>M. Jamil Ibrahim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh *Wawancara* tanggal 24 Juni 2019.

<sup>9</sup> M. Jamil Ibrahim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh *Wawancara* tanggal 24 Juni 2019.

Pertama, dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk melaksanakan Syariat Islam; kedua, harus adanya *political will* pemerintah dan peran serta stakeholders; dan ketiga, secara bertahap atau gradualism.<sup>10</sup>

Qanun Jinayat Aceh disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Sabtu dinihari, 27 September 2014 silam. Pada 23 Oktober 2014, Qanun diundangkan setelah ditandatangani Gubernur Aceh dan masuk dalam lembaran daerah. Di dalam qanun disebutkan efektif berlaku setahun kemudian. Qanun Jinayat (pidana) mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Perbuatan yang diatur di antaranya meliputi khamar (minuman keras), maisir (judi), khalwat (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), ikhtilath (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Selanjutnya juga qadzaf (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), liwath (homo seksual) dan musahaqah (lesbian).

Hasil wawancara M. Jamil Ibrahim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menyatakan, hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan. Sebelumnya jenis pidana yang diatur dan dapat dihukum cambuk adalah khamar, maisir dan khalwat.

---

<sup>10</sup>Nailis Hasan staf MPU Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 27 Juni 2019.

Hukumannya pun paling tinggi hanya 40 kali cambukan. Umumnya dalam pelaksanaan selama ini, terhukum hanya mendapat maksimal 12 kali cambukan. Hal ini kukum cambuk sudah semakin berat bagi pelanggar Qanun Jinayah tersebut.<sup>11</sup>

Dalam Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Bagian Kedua tentang Maisir Pasal 18 : Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

### **C. Hambatan dan Upaya yang Ditempuh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Maisir Sabung Ayam**

#### **1. Hambatan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Maisir.**

Hasil wawancara dengan Maulijar selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan adapun hambatan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana maisir di Kota Banda Aceh terdapat beberapa hambatan:<sup>12</sup>

##### **1. Ketidak hadiran algojo.**

Ketidak hadiran algojo dikarenakan sakit atau berhalangan. Sehingga menghambat proses penerapan hukuman cambuk tersebut. Dalam pemilihan algojo tidak semua anggota Wilayatul Hisbah dapat

---

<sup>11</sup>M. Jamil Ibrahim, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh *Wawancara* tanggal 24 Juni 2019.

<sup>12</sup>Maulijar selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 19 Juni 2019.

melakukannya karena ada persyaratan tersendiri untuk melakukan percambukan.

2. Kurang seriusnya aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman maisir.

Kurang seriusnya aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman maisir terlihat dari masih adanya pelanggaran pelanggaran pelanggaran Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayahdi Kota Banda Aceh meskipun sudah di ancam dan hukuman cambuk yang sangat berat.

Dalam pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah maisir di kota Banda Aceh sebagaimana data yang diperoleh menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan oleh hakim sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayah. Sedangkan yang lainnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim masih terlalu ringan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap maisir.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap maisir masih kurang di kota Banda Aceh. Masyarakat ada yang tidak peduli dengan kegiatan judi, apalagi yang dilakukan melalui warnet-warnet secara online kebanyakan masyarakat tidak memahami kegiatan maisir tersebut.<sup>13</sup>

4. Pergaulan bebas.

Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja membuat remaja lepas kontrol dan terjerumus kedalam kegiatan maisir akibat terpengaruh

---

<sup>13</sup>Syukur, Petugas Wilayatul Hisbah, Kota Banda Aceh *Wawancara* tanggal 4 Maret 2017.

teman. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian orang tua terhadap pergaulan anaknya.

#### 5. Lemahnya iman.

Kurangnya bimbingan agama di masyarakat melahirkan generasi yang kurang iman. Tanpa memikirkan dosa mereka melakukan kegiatan maisir untuk memperoleh keuntungan. Dengan tidak mengetahui agama membuat masyarakat berani melanggar larangan Allah. Hal ini menyebabkan meningkatnya tindak pidana maisir di dalam masyarakat kota Banda Aceh<sup>14</sup>

## 2. Upaya yang Ditempuh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Maisir.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi jarimah maisir di Kota Banda Aceh yaitu dilakukan melalui dua pendekatan yaitu upaya preventif dan upaya represif.<sup>15</sup>

Upaya yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh untuk menjaga pelaksanaan produk hukum yang telah ditetapkan (Qanun), dibentuklah beberapa lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan tindakan preventif, mengontrol, serta menindak setiap pelaku pelanggar Qanun Syari'at Islam di Aceh. Lembaga-lembaga ini muncul sebagai pembaruan dalam sistem hukum pidana (*Criminal Justice System*) yang berlaku di Indonesia. Lembaga tersebut antara lain Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah (Polisi Syari'at).Selanjutnya dalam penjelasan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah disebutkan

---

<sup>14</sup>Ridwan Ibrahim Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Wawancara tanggal 17 Juni 2019.

<sup>15</sup>Ridwan Ibrahim Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Wawancara tanggal 17 Juni 2019.

bahwa Qanun tentang larangan maisir ini dimaksudkan sebagai upaya *preemptif, preventif* dan pada tingkat *optimum remedium* sebagai upaya represif melalui penjatuhan ‘uqubat dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang dapat berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (gharamah).<sup>16</sup>

1. Adapun upaya preventif dilakukan beberapa cara yaitu :

1) Melakukan pengawasan dan razia-razia

Dalam penerapan Syari’at Islam oleh pihak WH dilakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan mengadakan patroli selama 24 jam di Kota Banda Aceh. Patroli ini diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran yang terjadi di kota Banda Aceh.

Pengawasan pelaksanaan syariat Islam merupakan salah satu tugas dari Wilayatul Hisbah. Namun kenyataannya, lembaga ini tidak mampu berbuat ketika terjadi pelanggaran syariat Islam terjadi di masyarakat. Untuk mengembalikan ini, diperlukan niat baik dari pemerintah untuk mengembalikan WH sebagai lembaga pengawas pelaksana syariat Islam yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam bekerja. Pengembalian ini dapat dilaksanakan baik dengan mengembalikan WH dibawah Dinas Syari’at Islam atau membuat WH sebagai lembaga otonom seperti halnya kepolisian atau kejaksaan.

2) Sosialisasi

Dinas Syariat Islam ini merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Syari’at Islam di lingkungan kota Banda Aceh yang

---

<sup>16</sup>Yusri Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh Wawancara tanggal 24 Juni 2019.

kedudukannya berada di bawah Gubernur. Dinas Syari'at Islam dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Adapun fungsi dari Dinas Syari'at Islam adalah :

- Sebagai pelaksana tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam serta mendokumentasikan dan mneyebarluaskan hasil-haslinya
- Pelaksan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam.
- Pelaksana tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertuiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta penyemarakan Syari'at Islam.
- Pelaksana tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksana Syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat
- Pelaksana tugas yang berhubungan bimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan:
  - a) Merencanakan program penelitian dan pengembangan unsur-unsur syariat Islam.
  - b) Melestarikan nilai-nilai Islam.

- c) Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syariat Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan, dan dakwah Islamiyah, amar am'ruf nahi munkar, baitulmal, kemasyarakatan, syariat Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris.
- d) Mengawasi terhadap pelaksanaan Syari'at Islam
- e) Membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sangat kuat dan kental. Sebagaimana Visi dari kota Banda Aceh pada awal tahun 2012 visi ini juga sesuai dengan komitmen pemerintah kota Banda Aceh, yang akan menjadikan ibu kota Serambi Mekkah ini sebagai model kota Madani.<sup>17</sup>

Tausiyah atau bimbingan rohani yang diberikan oleh pihak Dinas Syariat Islam adalah selama tersangka di tahan di kantor Satpol PP WH dan sebelum naik ke panggung eksekusi cambuk. Tausiyah atau bimbingan rohani berisi tentang susahnya hidup seseorang jika melakukan perbuatan dosa secara terus menerus, menabung dosa berarti menabung kesusahan di dunia dan akhirat. Tausiyah atau bimbingan rohani ini diharapkan mendatangkan kesadaran kepada pelaku pelanggaran qanun agar tidak melakukan perbuatan itu lagi.

Dinas Syariat islam memberikan semangat kepada terdakwa bukan memarah-marahi atau menggurui. Syariah adalah solusi hidup, syariah

---

<sup>17</sup>Ridwan Ibrahim Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh *Wawancara* tanggal 17 Juni 2019.

bukan beban. Jadi diharapkan setelah mendengar tausiyah atau bimbingan rohani, terdakwa siap menerima hukuman di dunia, dan menyadari bahwa hukuman cambuk bukan penyiksaan hukuman ini tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat. Tetapi sebagai salah satu upaya untuk menyadarkan agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dapat dikatakan bahwa hukuman cambuk adalah hukuman untuk memanusiakan manusia.<sup>18</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azasi Manusia, Dr. Syukri M. Yusuf beliau mengatakan bahwa WH menekankan pada ajaran untuk melakukan perbuatan baik (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi mungkar*). *Munkar*, untuk mengharap ridha Allah, bukan untuk menjatuhkan hukuman dan sekedar ketertiban masyarakat. Jadi dimensi moralnya sangat menonjol.<sup>19</sup>

Kinerja pihak WH dalam penegakan syari'at Islam sudah dilakukan secara maksimal. Namun pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Didalam penerapan Syari'at Islam pihak WH memerlukan partisipasi dan kerja sama masyarakat kota Banda Aceh. Karena tanpa adanya kerja sama masyarakat dalam hal penerapan Syari'at Islam akan sangat sulit bagi WH untuk menerapkan Syari'at Islam yang ada di kota Banda Aceh.

---

<sup>18</sup>Ridwan Ibrahim Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Wawancara tanggal 17 Juni 2019.

- 1) Membuat pos-pos WH di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan maisir.

Pengembangan pos-pos WH (Wilayatul Hisbah) pada daerah yang di pandang rawan pelanggaran maisir, di mana setiap pos di *monitoring* oleh setiap WH secara maksimal dengan system yang profesional, pada pos-pos tertentu perlu pula di dampingi oleh pihak kepolisian, hal ini dapat ditempuh melalui berbagai kerja sama dengan pihak kepolisian, baik pada tingkat Polsek sampai dengan Polda. Sangat penting juga bahwa perlu adanya kontrak kerja dengan pemilik rumah kost, pemilik rumah sewa, pemilik Warung Internet (warnet), dan lain-lain tentang konsistensi mereka dalam melaksanakan dan menjaga syariat ditempatnya sebagaimana tersirat dalam qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang maisir.

Ridwan Ibrahim Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa Seluruh kekuatan dikerahkan untuk merealisasikan qanun qanun syariat islam. Kota Banda Aceh sangat komitmen dan bersungguh-sungguh untuk terjadinya percepatan penerapan syariat islam. salah satu upayanya yaitu dengan mengadakan dakwah yang dihadiri oleh ribuan jamaah dari berbagai elemen masyarakat yang ada di kota Banda Aceh. Setiap hari Jum'at, pemerintah kota Banda Aceh akan mengadakan diskusi publik didalam diskusi, pemerintah kota Banda Aceh berdiskusi mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan Syari'at Islam di kota Banda Aceh. Adapun dalam proses Penerapan syariat

Islam, pihak Dinas Syariat Islam saling berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang dalam penerapan syariat Islam.<sup>20</sup>

1. Adapun upaya represif dilakukan dengan eksekusi cambuk.

Proses eksekusi cambuk, Pihak Dinas Syariat Islam berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut eksekutor. Begitupun dengan koordinasi dengan Satpol PP Wilayatul Hisbah dan juga Pihak Kepolisian yang dalam hal ini bertindak sebagai penyidik. Selama proses penyidikan, tersangka di tahan di kantor Satpol PP WH. Dinas Syariat Islam datang memberikan tausiyah, bimbingan rohani kepada tersangka.

---

<sup>20</sup>Ridwan Ibrahim Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Wawancara tanggal 17 Juni 2019.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor terjadinya jarimah maisir di kota Banda Aceh adalah faktor sosial dan ekonomi, faktor situasional, faktor belajar, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, faktor persepsi terhadap ketrampilan maisir.
2. Pelaksanaan hukum cambuk terhadap pelaku maisir di kota Banda Aceh sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal disebabkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maisir masih sangat ringan, adanya pilih kasih, sarana dan prasarana belum memadai.
3. Hambatan dalam menanggulangi jarimah maisir adalah tidak hadirnya algojo, kurang seriusnya para penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku maisir, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap maisir, pergaulan bebas dan lemahnya iman. Upaya yang ditempuh dalam menanggulangi jarimah maisir dilakukan melalui dua pendekatan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu melakukan pengawasan dan razia-razia, sosialisasi, membuat pos-pos WH ditempat-tempat terjadinya kejahatan maisir. Adapun upaya represif dilakukan dengan eksekusi cambuk terhadap pelaku maisir.

**B. Saran**

Saran kepada pemerintah Kota Banda Aceh khususnya kepada Dinas Syariat Islam, WH, Penyidik, Pemuka Masyarakat, bahwa Qanun Jinayah yang sudah disahkan dan merupakan keinginan seluruh masyarakat Aceh agar diberlakukan sebaik mungkin tanpa pilih kasih merasa takut dengan intervensi negara lain. Karena membangun masyarakat harus sesuai dengan budayanya, karena kebudayaan itu tidak dapat ditukar dengan apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed 1, Raja Wali Pers, Jakarta, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- , *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Editor, Suwarna.-Ed.1 cet. 2. Sinar Grafika, Jl, Sawo Raya, No. 18. Jakarta, 2004.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Ed. 2, Cet. 3. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Laden Marpaung, *Asas-Theori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jl, Sawo Raya No. 18, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004.
- Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- Mulyadi, lilik“*Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*”. Djambatan, Jakarta, 2007.

- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003.
- , & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ed. 1,-10.- Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

## **C. Sumber Linnya**

- Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang- Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, cet. ke-6, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008).
- Syamsul Bahri. *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, *Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2 Mei 2012*. Universitas Syiah Kuala, 2012.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed 1, Raja Wali Pers, Jakarta, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- , *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Editor, Suwarna.-Ed.1 cet. 2. Sinar Grafika, Jl, Sawo Raya, No. 18. Jakarta, 2004.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Ed. 2, Cet. 3. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Laden Marpaung, *Asas-Theori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jl, Sawo Raya No. 18, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004.
- Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- Mulyadi, lilik“*Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*”. Djambatan, Jakarta, 2007.

- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003.
- , & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ed. 1,-10.- Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

## **C. Sumber Linnya**

- Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang- Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, cet. ke-6, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008).
- Syamsul Bahri. *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, *Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2 Mei 2012*. Universitas Syiah Kuala, 2012.